BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitu

   a). Melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi jasa keuangan syariah kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak Dinas koperasi kepada anggota koperasi yang ada di kota Banjarbaru. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mengenalkan koperasi jasa keuangan syariah kepada masyarakat dan juga sekaligus menjelaskan bagaimana koperasi syariah itu dijalankan dan bagaimana cara pengelolaannya supaya masyarakat lebih paham dan lebih mengetahui apa itu koperasi syariah dan didalam pelatihan tersebut juga di berikan materi oleh orang yang memang memahami kesyariahan karena banyak nya masyarakat banjarbaru kurang memahami koperasi syariah dan tujuan pelatihan dan pembinaan ini yaitu supaya masyarakat lebih mengetahui apa itu koperasi syariah maka dari itu pelatihan ini sering dilakukan.

   b). Memberikan pendampingan dan nasehat-nasehat kepada pengelola koperasi jasa keuangan syariah yaitu pihak Dinas Koperasi dengan datang langsung ke koperasi pada setiap bulannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan koperasi jasa keuangan syariah tersebut apakah berjalan dengan lancar ataupun ada masalah yang terjadi di koperasi jasa keuangan syariah.

c). Memberikan bantuan dana kepada koperasi yang baru didirikan

d). Ikut mempromosikan atau mengenalkan koperasi jasa keuangan syariah kepada masyarakat

e). Mendatangkan narasumber yang ahli pada bidangnya untuk mengisi seminar atau pelatihan

f). Memberikan layanan dengan mengikuti perkembangan zaman atau teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru

a). Layanan pada koperasi jasa keuangan syariah terbatas yaitu hanya simpan pinjam

b). Kurangnya sumber daya manusia yang memang kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan syariah (berbasis Islam),

c). Persyaratan MUI untuk mendirikan koperasi jasa keuangan syariah yaitu pembinanya harus bersertifikat syariah

d). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah

e). Modal yang tidak terlalu besar sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja menyalurkan bantuan tidak terlalu besar, kecuali untuk nasabah yang sudah lama bergabung, membuat proposal untuk anggaran peminjaman.

f). Kredit macet/penunggakan pembayaran angsuran dari nasabah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbarumaka penulis memberikan sebagai berikut:

1. Dinas koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru bisa konsisten dan menerapkan strategi yang sudah dibuat sehingga tujuan untuk membina KJKS yang ada di Banjarbaru bisa terwujud
2. Strategi yang telah dibuat diharapkan mampu untuk bisa mengembangkan KJKS yang ada di Banjarbaru sehingga Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru bisa mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada dalam membina KJKS di Banjarmasin.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan dari penelitian yang ada dengan mengambil masalah dalam bidang ekonomi dan bisnis islam.